



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas dengan klasifikasi kelas B.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang perhubungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengujian kendaraan bermotor.

- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
- d. pelaksanaan pengujian emisi gas buang.
- e. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- f. pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan.
- g. pemeliharaan alat uji kendaraan.
- h. pelayanan uji kendaraan di lapangan.
- i. pelayanan numpang uji.
- j. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- k. Pengkajian dan analisis penerapan teknologi pada pengujian kendaraan bermotor.
- l. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- m. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pengujian emisi gas buang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah pencemaran udara.
- e. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk laik jalan kendaraan.
- f. melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin akurasi alat uji kendaraan.
- g. memelihara alat uji kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan alat uji kendaraan.
- h. melaksanakan pelayanan uji kendaraan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan.
- i. melaksanakan pelayanan numpang uji sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kendaraan luar daerah.
- j. mengelola urusan Administrasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi
- k. mengelola urusan perlengkapan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- l. mengelola urusan keuangan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- m. mengelola urusan kepegawaian UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- n. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 9

Jabatan Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.
- b. Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan target penerimaan Tahun 2018 masih dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan selesainya persiapan dan penyerahan kewenangan pemungutan retribusi terpadu oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06.H Tahun 2008 tentang Pembentukan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikotainimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. BUDIMAN

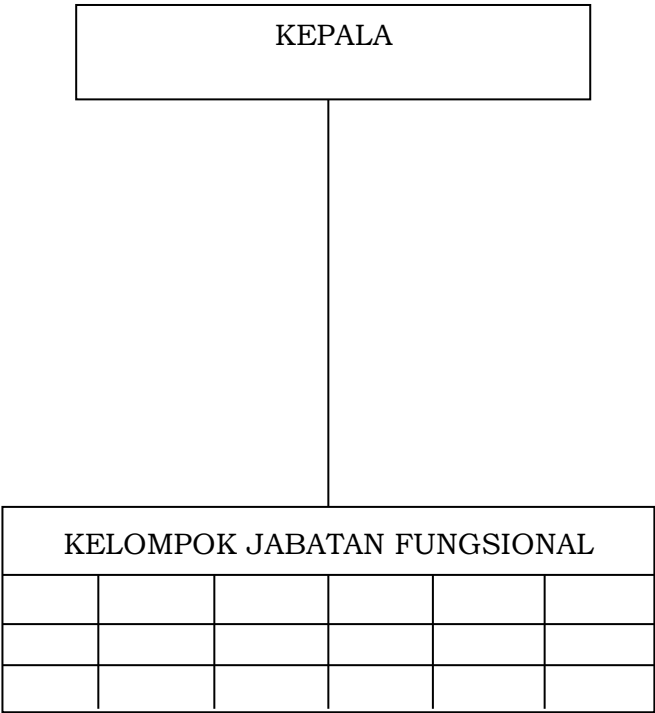
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTORPADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. BUDIMAN